

# KAJIAN PERLINDUNGAN EMPLOYEE INVENTION TERHADAP PENYALAHGUNAAN KEADAAN (MISBRUIK VAN OMSTANDIGHEDEN) DALAM PERJANJIAN KERJA

*Putri Purbasari R.M.<sup>1</sup>*

<sup>1</sup>*Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya  
putri\_purbasari90@yahoo.com*

## **Abstrak**

Perkembangan asas kebebasan berkontrak mengalami pembatasan-pembatasan yang memunculkan akibat negative. Akibat nyata dari perkembangan ini adalah berkurangnya kebebasan individu sehingga menimbulkan ketidakadilan dalam berkontrak. Kebebasan berkontrak dilindungi KUHPdata, dengan pengaturan alasan pembatalan perjanjian karena cacat kehendak. Perkembangan perlindungan ini memunculkan alasan baru yaitu Misbruik Van Omstandigheden atau penyalahgunaan keadaan. Misbruik Van Omstandigheden adalah Kondisi penyalahgunaan pengaruh kepada pihak untuk membujuk menyepakati kontrak. Contohnya adalah praktek klausul pembatasan kepemilikan Employee Invention dalam perjanjian kerja yang menyebabkan pekerja kehilangan hak milik atas hasil temuan yang dihasilkan selama bekerja di perusahaan yang mengikat perjanjian tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka. Hasil penelitian adalah : Pertama, cara mengidentifikasi Misbruik Van Omstandigheden adalah : Aspek posisi para pihak pada fase prakontraktual, aspek formulasi perjanjian, aspek moralitas. Kedua, Pelaksanaan Klausula Pembatas Kepemilikan atas Employee Invention telah memenuhi tiga aspek tolak ukur tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan perjanjian kerja yang didalamnya mengatur klausula Pembatas Kepemilikan atas Employee Invention merupakan perjanjian yang cacat kehendak.

**Kata Kunci : Misbruik Van Omstandigheden, Pembatas Kepemilikan, Employee Invention, Perjanjian Kerja.**

## **Abstract**

The development of freedom principle contract had some abstacles that brings due to negative. One exception is a lack of individual freedom sparking unfairness in contract. Freedom of contract should have to be protected kuhperdata , to the detailed regulation of reasons put forward for revoking a covenant because a defect entirely disregarding their personal interests. The development of these protective bring up reason new namely misbruik van omstandigheden or abuse of circumstances. Misbruik van omstandigheden is a condition where abuse impact towards parties to persuade agreed to a contract. For example was the practice clause restrictions ownership employee invention in a work that causes workers lose the right belonging to approval of the result of a discovery that produced during hired by a binding the agreement. The methodology used is the literature study. The results are, First, identifying misbruik van omstandigheden is: the position of the parties in phase pre contract, the formulation agreement, the morality. Second , the implementation of the clause parapet possession of employe invention has fulfilled three aspects the good benchmark. Conclusion that implement the agreement work containing set klausula parapet possession of employe invention is the covenant that will defect.

**Keynote : Misbruik Van Omstandigheden, Parapet ownership, Employee Invention, Employment Agreement**

## PENDAHULUAN

Dewasa ini, penerapan kebebasan berkontrak mengalami pembatasan-pembatasan, terutama terhadap akibat negative yang ditimbulkan yaitu ketidakadilan dalam berkontrak. Dengan otoritas yang dimilikinya, negara melalui peraturan perundang-undangan maupun oleh putusan pengadilan memberi pembatasan terhadap penerapan asas kebebasan berkontrak. Hukum kontrak berkembang menjadi lebih publik dengan mengubah nuansa kepentingan privat menjadi kepentingan masyarakat. Dapat dicermati menyusutnya elemen-elemen hukum privat dan sebaliknya bertambahnya elemen-elemen hukum public. Akibat nyata dari perkembangan ini adalah berkurangnya kebebasan individu. (Herlien; 2006) Namun seperti juga dikatakan oleh Friedman, kebebasan berkontrak masih dianggap aspek yang essential dari kebebasan individu, tetapi tidak lagi mempunyai nilai absolut seperti satu abad lalu (Freedom of contract is still regarded as an essential aspect of individual freedom, but is no longer the absolute value attributed to it a century ago). (Friedman; 1960) KUHPerdara pasal 1321 menyebutkan 3 (tiga) alasan untuk pembatalan perjanjian yaitu : kekhilafan/kesesatan (dwaling) yo pasal 1322 KUHPerdara; paksaan (dwang), yo pasal 1323, 1324, 1325, 1326 dan 1327 KUHPerdara; penipuan (bedrog) yo pasal 1328 KUHPerdara. Perkembangan dalam NBW dapat dilihat dengan penambahan suatu alasan baru untuk pembatalan suatu perjanjian. Ketentuan tentang alasan-alasan pembatalan perjanjian diatur didalam 2 pasal pada buku 3 dan buku 6 sebagai berikut : Pertama,

Pasal 3 : 44 lid 1 NBW (dapat dibaca : Buku 3 pasal 44 ayat 1) menyebutkan bahwa perbuatan hukum dapat dibatalkan jika terjadi adanya : a. ancaman (bedreiging); b. penipuan (bedrog); c. penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheden). Kedua, Pasal 6 : 228 lid 1 NBW (dapat dibaca : pasal 228 ayat 1, Buku 6) menyebutkan bahwa suatu perjanjian yang lahir (terjadi) karena pengaruh kesesatan (dwaling) dan apabila dia mendapat gambaran sebenarnya, maka perjanjian itu tidak akan dibuat, maka perjanjian itu dapat dibatalkan. Ketiga, apabila kesesatan itu disebabkan oleh penjelasan yang keliru dari kedua belah pihak, kecuali apabila perjanjian itu dapat diterima dan ditutup walaupun tanpa adanya penjelasan tersebut.

Keempat, apabila kedua partij mengetahui atau patut mengetahui adanya kesesatan itu, seharusnya mereka berusaha mendapatkan penjelasan terlebih dahulu. Kelima, apabila kedua pihak yang menutup perjanjian mempunyai pandangan keliru yang menimbulkan kesesatan kecuali dia tidak perlu mengetahui tentang pandangan yang sebenarnya itu bahwa kesesatan itu timbul dari perjanjian yang telah ditutup itu. Keenam, Pasal 6 : 228 lid 2 NBW : Pembatalan itu tidak dapat didasarkan pada suatu kesesatan yang akan ditutup pada masa yang akan datang, atau yang berhubungan dengan dasar dari perjanjian itu, yang mana keadaan yang keliru itu adalah merupakan tanggung jawab dari yang keliru itu. (Henry; 1991)

Dengan ditempatkannya 4 alasan pembatalan perjanjian itu pada buku 3 (tentang harta kekayaan pada umumnya) dan pada buku 6

(tentang bagian umum dari hukum perikatan); dapat diartikan bahwa ajaran penyalahgunaan keadaan itu akan dapat diterapkan untuk berbagai jenis perjanjian. Penyalahgunaan keadaan ininkerap terjadi dalam kehidupan sehari-hari, salah satunya dalam perjanjian kerja.

Perjanjian kerja dewasa ini, banyak memuat klausula pembatasan kepemilikan *Employee Invention*. Klausula pembatas *Employee Invention* menyebabkan seseorang kehilangan hak milik atas hasil temuan dan/atau karyanya yang dihasilkan selama dia bekerja di perusahaan yang mengikat perjanjian dengan pekerja tersebut. Kondisi yang demikian membuat peneliti ingin melakukan penelitian tersebut. Untuk mengetahui apakah klausula pembatasan kepemilikan *Employee Invention* memenuhi alasan pembatalan perjanjian yakni penyalahgunaan keadaan. Pemasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah sebagaimana berikut Bagaimana Kajian *Misbruik Van Omstandigheden* terhadap Klausula Pembatas Kepemilikan atas *Employee Invention* dalam Perjanjian Kerjadi Perusahaan.

## Metode Penelitian

Penelitian yang dipakai oleh penulis adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian atas hukum yang dikonsepsikan dan dikembangkan atas dasar doktrin yang dipakai oleh penulis. (Soetandyo;2002) Pada metode yuridis normatif yang dilakukan penulis terdapat segi yuridis normatif. Segi yuridis terletak pada penggunaan pendekatan konseptual (*conceptual*

*approach*). Menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan undang-undang (*statute approach*) yakni dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. (Peter;2006)

Sedangkan dari segi normatif dalam penelitian ini adalah acuan yang digunakan peneliti untuk menganalisa permasalahan yang ada yaitu ketentuan-ketentuan peraturan hukum nasional yang diberlakukan di Indonesia. Menurut Peter Mahmud Marzuki pendekatan yang demikian dikenal dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) pendekatan yang merujuk pada prinsip-prinsip atau asas-asas atau pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum. Pendekatan ini dilakukan manakala tauran hukum yang ada belum atau tidak mengatur mengenai permasalahan yang dihadapi. Peneliti dalam penelitiannya tidak mengkaji aspek terapan atau implementasi, sehingga penelitian ini dikenal dengan penelitian hukum normatif yang sering disebut “penelitian hukum dogmatik” atau “penelitian hukum teoritis” (*dogmatic or theoretical law research*). (Abdulkadir;2004).

## PEMBAHASAN

### 1. Indikator Penyalahgunaan Keadaan dalam Pelaksanaan Perjanjian

Menurut doktrin dan yurisprudensi, ternyata perjanjian yang mengandung cacat kehendak tetap mengikat para pihak selama tidak dimintakan pembatalan oleh salah satu pihak. Sehubungan dengan hal tersebut, Pasal

1321 KUHPerdota menyatakan bahwa jika didalam perjanjian terjadi kekhilafan, paksaan, atau penipuan maka perjanjian tersebut terdapat cacat sehingga perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Penyalahgunaan keadaan yang berkaitan dengan syarat subyektif perjanjian. Salah satu pihak menyalahgunakan keadaan yang mengakibatkan pihak lawan janninya tidak dapat menyatakan kehendaknya secara bebas. Van Dunne membedakan penyalahgunaan menjadi 2 unsur, yaitu sanagt merugikan salah satu pihak (dari segi isinya) dan penyalahgunaan kesempatan oleh pihak lain pad saat terjadi perjanjian (dari segi terjadinya perjanjian).

Kedua unsur tersebut menimbulkan dua sifat perbuatan, yakni yang bersumber keunggulan ekonomi dan keunggulan kejiwaan dengan persyaratan sebagai berikut :

1. Persyaratan penyalahgunaan keunggulan ekonomi
  - a) Satu pihak harus memiliki keunggulan ekonomi terhadap yang lain
  - b) Pihak lain terpaksa mengadakan perjanjian
2. Persyaratan penyalahan keunggulan psikologis atau kejiwaan
  - a) Salah satu pihak melakukan penyalahgunaan ketergantungan relative seperti hubungan kepercayaan istimewa antara orang tua – anak, suami – istri, dokter - pasien. Dst.
  - b) Salah satu pihak menyalahgunaakan keadaan jiwa yang istimewa dari pihak lawan, seperti adanya gangguan jiwa,

tidak berpengalaman, gegabah, kurang pengetahuan, kondisi badan yang tidak baik, dst.

Berangkat dari beberapa teori serta yurisprudensi tersebut penulis melakukan indikator penyalahgunaan keadaan dalam beberapa aspek, yakni:

1. Aspek posisi para pihak dalam Fase kontraktual

Sumber kewajiban kontraktual, yaitu bertemunya kehendak (*convergence of the wills*) yang merupakan perwujudan kebebasan berkehendak (*free will*) para pihak yang membuat kontrak. Menurut Niewenhuis dalam sebuah kontrak timbal balik, kualitas sebuah prestasi akan dijustifikasi oleh tertib hukum. NAmun demikian, kontrak harus segera “ditolak” jika kedudukan faktual satu pihak terhadap pihak lainnya lebih kuat karena dapat mempengaruhi cangkupan muatan isi ataupun maksud dan tujuan kontrak. (Syariffudin;2008)

Posisi ataupun keadaan para pihak sebelum mencapai sebuah kesepakatan berperan besar dalam menentukan terjadi-tidaknya penyalahgunaan keadaan dalam perjanjian tersebut. Posisi tersebut, yaitu keunggulan secara ekonomis dan keunggulan secara psikologis. Van dunne membedakan penyalahgunaan karena keunggulan ekonomis dan kewajiban sebagai berikut :

- a) Syarat untuk penyalahgunaan secara ekonomi:
  - 1) Salah satu pihak yang mengadakan perjanjian harus memiliki keunggulan

ekonomi terhadap pihak lain yang menjadi lawannya

- 2) Pihak lain yang menjadi lawan bperjanjian terpaksa harus mengadakan perjanjian
- b) Syarat untuk penyalahgunaan secara psikologis :
- 1) Salah satu pihak melakukan penyalahgunaan ketergantungan relative seperti hubungan kepercayaan istimewa antara orang tua – anak, suami – istri, dokter - pasien. Dst.
  - 2) Salah satu pihak menyalahgunakan keadaan jiwa yang istimewa dari pihak lawan, seperti adanya gangguan jiwa, tidak berpengalaman, gegabah, kurang pengetahuan, kondisi badan yang tidak baik, dst.

Faktor-faktor penyalahgunaan keadaan, yaitu pada waktu menutup perjanjian, salah satu pihak berda dalam keadaan terjepit karena :

- a) Adanya keadaan ekonomi yang menekan, seperti kesulitan ekonomi yang mendesak
- b) Adanya hubungan atasan dan bawahan, keunggulan ekonomi pada salah satu pihak, seperti hubungan majikan dengan buruh, orangtua atau wali dengan anak yang belum dewasa;
- c) Adanya keadaan lain yang tidak menguntungkan
- d) Perjajian tersebut mengandung hubungan yang timpang dalam kewajiban timbal balik diantara para pihak (prestasi yang tidak seimbang), seperti pembebasan majikan dari kewajiban menanggung

resiko dan menggesernya menjadi tanggungan si buruh;

- e) Kerugian yang sangat besar bagi salah satu pihak.

Persyaratan terjadinya suatu penyalahgunaan keadaan sebagai berikut :

- a) Terdapat keadan istimewa (*bijzonedere omstandigheden*) seperti keadaan darurat, katergantungan, ceroboh, jiwa yang kurang waras dan tidak berpengalaman.
- b) Terdapat suatu keadaan nyata (*kenbaarheid*). Diisyaratkan bahwa salah satu pihak mengetahui atau semestinya mengetahui bahwa karena keadaan istimewa pihak lain tergerak hatinya untuk menutup suatu kontrak.
- c) Terdapat penyalahgunaan (*misbruik*), dalam arti salah satu pihak telah melaksanakan kontrak, walaupun dimengaetahui atau seharusnya menegerti bahwa seharusnya dia tidak melakukannya.
- d) Terdapat hubunan kausal (*causal verband*) dimana kontrak tersebut tidak akan disepakati tanpa menyalahgunakan keadaan tersebut.

Dalam hal terjadi ketidak seimbangan akibat ketidaksetaraan posisi parapihak yang membuat kontrakyang menimbulkan gangguan terhadap muatan isi kontrak diperlukan intervensi negara (pemerintah) dalam menegaskan asas keseimbangan dalam hubungan hukum kontraktual tersebut.

## 2. Aspek Formulasi Perjanjian

Keidakseimbangan dalam berkontrak sebagaimana telah disebutkan sebelumnya,

yang menjadi penyebabnya adalah kelebihan ekonomis, yang lemah memiliki posisi bergantung sehingga untuk mendapatkan prestasi tertentu yang sangat dibutuhkan, ia terpaksa harus bersedia menerima janji dan klausula-klausula yang sangat merugikan dirinya. Posisi finansial mendesaknya berbuat seperti itu. Karena posisi tawar yang lemah, biasanya salah satu pihak akan selalu menerima isi perjanjian bahkan terkadang tidak membacanya secara menyeluruh atau bahkan tidak dilibatkan dalam penyusunan klausula-klausula dalam kontrak maupun perjanjian tersebut. Akibatnya, terdapat beberapa klausula perjanjian yang tidak masuk akal atau tidak patut dan bertentangan dengan perikemanusiaan.

Perjanjian tidak seimbang tersebut mengandung hubungan yang timpang dalam kewajiban timbal balik di antara para pihak (prestasi yang seimbang). “ketidak seimbangan prestasi yang sangat mencolok” itu sendiri tidak membuat perjanjian tersebut menjadi bertentangan dengan kesusilaan, tetapi perjanjian ini dianggap menjadi bertentangan dengan kesusilaan atas dasar keadaan yang mengiringi terjadinya perjanjian tersebut, seperti adanya penyalahgunaan keadaan. Dengan demikian, masalahnya bukan “sebab” yang terlarang, tetapi cacat dalam kehendak, cara “memaksakan” persetujuan yang disalahgunakan.

Indikator terjadinya penyalahgunaan kekuasaan ekonomi dalam suatu perjanjian adalah sebagai berikut :

- a) Adanya syarat-syarat yang diperjanjikan, yang sebenarnya tidak masuk akal atau tidak patut dan bertentangan dengan perikemanusiaan.
- b) Tampak atau ternyata pihak debitur berada dalam situasi tertentu
- c) Terdapat keadaan bagi debitur tidak ada pilihan lain kecuali mengadakan kontrak dengan syarat-syarat memberatkan.
- d) Nilai dari hasil kontrak tersebut sangat tidak seimbang, jika dibandingkan dengan prestasi timbal balik para pihak.

Menyikapi berbagai ketidak seimbangan yang sering terjadi dalam suatu kontrak sebagaimana diuraikan di atas tentu diperlukan pemahaman obyektif dalam menilai isi kontrak, terutama terkait dengan klausula-klausula kontrak yang dianggap berat sebelah. Kehati-hatian juga diperlukan agar tidak sembarangan menyatakan klausula-kontrak tersebut tidak seimbang atau berat sebelah hanya karena semata-mata teks gramatikal substansi kontrak tersebut.

### 3. Aspek Moralitas

Aspek moralitas memberikan nuansa itikad baik, kewajaran, serta keadilan, pada setiap perikatan yang lahir dari perjanjian. Sementara itu, aspek yuridis menerbitkan jaminan-jaminan kepastian hukum atas berbagai komponen pembentukan, keabsahan, pelaksanaan, serta upaya-upaya bagi para pihak untuk menegakkan hak dan kewajiban

yang terbit dari kesepakatan mereka. Seyogyanya aspek moralitas dalam hukum kususny dalam konteks kontrak tidak hanya bermakna moralitas aturan, tetapi juga moralitas perilaku dalam ber hukum. Moralitas merujuk pada nilai-nilai/prinsip-prinsip yang seharusnya ada dan wajar dalam mengelola hukum sebagai milik public. Ketika hukum dibuat serampangan dan mengabaikan kepentingan umum, seringkali kita merasa terusik. Itulah masalah moralist hukum. Moralitas hukum tidak individual dan menjadi urusan batin orang per orang. Moralitas hukum merupakan kewajaran-kewajaran publik tentang bagaimana seharusnya hukum dikelola sebagai tatanan publik (baik isi maupun pelaksanaannya).

Aspek moralitas ini erat kaitanya dengan kepantasan dan kepatutan. Dalam hukum kontrak modern, moralitas menjelma menjadi kewajiban umum yang dikenal sebagai itikad baik. Erat hubungannya dengan asas kebebasan berkontrak yang mengandung makna bahwa kontrak adalah hasil keinginan bebas para pihak sehingga kontrak tersebut dianggap sebagai manifestasi dari kemampuan para pihak, yang menjadi dasar para pihak menentukan hukumnya sendiri. Namun dalam melaksanakan keinginan bebas tetap perlu berlandakan dengan itikad baik sehingga ketentuan kontrak tidak bertentangan dengan ketertiban umum.

Penjelasan diatas sesuai dengan ketentuan Pasal 1337 KUHPerdara yang menyatakan bahwa kontrak tidak boleh bertentangan dengan prinsip ketertiban umum. Jika ada klausula kontrak yang sangat berat sebelah, apalagi digunakan secara masal seperti kontrak kerja, klausula atau kontrak yang berat sebelah tersebut sudah dianggap bertentangan dengan ketertiban umum (*public policy*).

Berdasarkan penjabaran diatas maka indikator penyalahgunaan keadaan dapat diringkas sebagaimana berikut :

Aspek posisi para pihak dalam Fase kontraktual	Aspek Formulasi Perjanjian	Aspek Moralitas
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyalahgunaan keunggulan secara ekonomi</li> <li>- Penyalahgunaan keunggulan secara psikologis</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya klausula perjanjian yang tidak masuk akal atau tidak patut</li> <li>- Adanya pembagian keuntungan, beban prestasi dan resiko yang tidak layak</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- bertentangan dengan kersasionalan dan kepatutan</li> <li>- bertentangan dengan nilai-nilai kewajaran publik atau kebiasaan-kebiasaan yang selamanya diperjanjikan</li> </ul>

## 2. Analisis Penyalahgunaan Keadaan dalam Pelaksanaan Klausula Pembatas Kepemilikan atas *Employee Invention* dalam Perjanjian Kerja

Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi yang berupa produk atau proses atau penyempurnaan dan pengembangembangan produk atau proses. Pengaturannya pada Pasal ayat 1 ayat 2 Undang-

undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.

Berdasarkan dengan pengertian diatas maka produk invensi adalah ide inventor yang digunakan untuk memecahkan masalah spesifik di bidang taknologi berupa produk atau proses atau penyempurnaan dan pengembangan baik yang dipatenkan ataupun tidak. Pertimbangan tertentu dapat menyebabkan orang tidak memantankan invensinya. Invensi dalam terlahirnya bisa digolobongkan menjadi 2 (dua) yaitu invensi yang lahir dari inventor yang bekerja secara individu dan inventor yang bekerja secara kelompok. Inventor yang bekerja secara kelompok terdiri dari lebih dari satu orang yang membuat kesepakatan untuk membuat suatu penemuan, dan inventor kelompok tersebut merupakan peneliti yang terikat status hubungan kerja.

Pada inventor kelompok berdasarkan hubungan kerja juga dibagi menjadi 3 (tiga) jenis antara lain: invensi yang dihasilkan oleh dosen dari suatu perguruan tinggi, Pegawai dari sebuah instansi pemerintah, atau Karyawan dari sebuah Perusahaan. Invensi yang lahir dari para inventor dalam hubungan kerja tersebut yang akan kita sebut dengan *employee invention*. Tetapi pada penulisan ini akan lebih berbicara mengenai inventor dari sebuah Perusahaan. Penemuan atau invensi yang dihasilkan oleh penemu atau inventor yang bekerja pada perusahaan itulah

yang disebut *employee invention*. Pengertian *Employee Invention* juga dapat dilihat dalam *Invention Promotion Act* Republik Korea, yaitu “ *an invention that an employee, executive of a corporation, or public official makes in connection with his/her duties, where it falls within the scope of business of the employer, the corporation, the State, or the competent local government and the activities that have led to the invention fall within the present or past duties of the employee.*”

Sedangkan pemahaman Pelaksanaan Klausula Pembatas Kepemilikan atas *Employee Invention* adalah klausula dalam perjanjian kerja yang didalamnya menyatakan bahwa segala hasil penemuan dan karya tulis yang dihasilkan penerima kerja selama bekerja di perusahaan akan menjadi milik pemberi bekerja. Contoh klausula pembatas kepemilikan atas *Employee Invention* adalah sebagai berikut :

“*Semua hasil pekerjaan yang dilakukan Penerima Kerja selama hubungan kerja ini berlangsung, termasuk di dalamnya temuan-temuan dan karya cipta lainnya adalah milik Pemberi Kerja, dengan demikian Pemberi Kerja berhak atas setiap hak milik intelektual yang melekat pada hasil pekerjaan sesuai dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku*”

Gambaran pelaksanaan perjanjian kerja dengan Pelaksanaan Klausula Pembatas Kepemilikan atas *Employee Invention* apabila di analisis dengan indikator penyalahgunaan keadaan sebagaimana sebelumnya dijelaskan sebagai berikut : Pertama, Aspek posisi para

pihak dalam Fase kontraktualterkait Penyalahgunaan keunggulan secara ekonomi dan /atau Penyalahgunaan keunggulan secara psikologis. Dalam Pelaksanaan Klausula Pembatas Kepemilikan atas *Employe Invention* adalah Penyalahgunaan keunggulan secara ekonomi. Hal tersebut dapat dijelaskan berdasar fakta bahwa posisi perjanjian kerja adalah hubungan antara majikan dan buruh yang mana salah satunya memiliki keunggulan ekonomi (pemberi kerja) terhadap pihak lainnya (penerima kerja). Kondisi tersebut di perkuat dengan format perjanjian baku terhadap perjanjian kerja yang selama ini kita tahu, yang mana biasanya pemberi kerja telah menyiapkan format perjanjian yang diberlakukan secara masal tampan memberikan kesempatan bernegosiasi mengenai isi perjanjian dengan penerima kerja. Berdasarkan hal tersebut dapat diartikankedudukan penerima kerja dalam posisi hanya dapat menerima ketentuan-ketentuan pejanjian kerja yang diberikan pemberi kerja.

Kedua, Aspek Moralitas bertentangan dengan kerasionalan dan kepatutan dan/atau bertentangan dengan nilai-nilai kewajaran publik / kebiasaan-kebiasaan yang selamanya diperjanjiakan. Dalam Pelaksanaan Klausula Pembatas Kepemilikan atas *Employe Invention* adalahkerasionalan dan kepatutan dan bertentangan dengan nilai-nilai kewajaran publik / kebiasaan-kebiasaan yang selamanya diperjanjiakan. Hal tersebut dapat dijelaskan lebih jelas melalui teori yang dikemukakan kan oleh John Locke. Menurutnya, setiap orang memiliki dirinya sendiri dan oleh karena itu

memiliki apa yang ia kerjakan. Ketika seseorang bekerja, maka pekerjaan yang dilakukannya itu menyatu dengan objek yang dikerjakannya dengan demikian objek tersebut menjadi milik orang itu. Teori ini dikenal dengan “teori kepemilikan atas dasar kerja” (*labor theory of property*). Locke beranggapan bahwa hak perorangan atas benda sebagai kondisi alamiah manusia. (John;1943) sehingga bila didasarkan pada penjelasan teroti tersebut dapat disimpulkan bahwa pengaturan terkait klausula pembatas kepemilikan atas *Employe Invention* tidak masuka akal dan bertentangan dengan hak asasi manusia.

Ketiga, Aspek Formulasi Perjanjian Adanya klausula perjanjian yang tidak masuk akal atau tidak patut dan/atau Adanya pembagian keuntungan, beban prestasi dan resiko yang tidak layak. Dalam Pelaksanaan Klausula Pembatas Kepemilikan atas *Employe Invention* adalah adanya pembagian keuntungan, beban prestasi dan resiko yang tidak layak. Menambahkan pendapat John Locke terkait “teori kepemilikan atas dasar kerja” Oliver Wendell Holmes menambahkan dalam penjelakan bahwa Kepemilikan atas benda memiliki dua aspek fundamental. Aspek pertama adalah penguasaan, yang dapat dipahami sebagai kendali atas sesuatu sumber daya atas dasar ketidakmampuan praktis orang lain untuk mengubah keadaan tersebut. Aspek kedua adalah hak, yang merupakan ekspektasi agar orang lain mengakui pengendalian atas sesuatu sumber daya, bahkan ketika sumber daya tersebut tidak berada dalam penguasaan seseorang tertentu. Sehingga dapat

diketahui bahwa pelaksanaan formulasi perjanjian pekerjaan dengan klausula pembatas adanya pembagian beban prestasi dan resiko yang tidak layak antara pemberi kerja dan penerima kerja.

Kondisi yang dipaparkan di atas disebabkan pula karena di Indonesia tidak memiliki pengaturan secara khusus berkaitan dengan penyalahgunaan keadaan, tetapi terdapat suatu aturan yang dapat digunakan sebagai tolak ukur penerapan, yakni *Woeker Ordonantie* tahun 1938. Aturan ini pertama kali diberlakukan oleh pemerintah Hindia Belanda berdasarkan *Staatsblaad* tahun 1923 Nomor 524 yang ditujukan untuk menyelesaikan permasalahan mengenai lintah darat pada masa itu. Secara etimologi (asal mula istilah), *Woeker Ordonantie* berarti undang-undang yang mengatur bunga yang terlalu tinggi, atau secara konotatif dikenal dengan bunga lintah darat. Didalamnya secara umum mengatur hak dan kewajiban yang tidak seimbang. (Badruzaman;1994)

Dasar pemberlakuan *Woeker Ordonantie* ini adalah Pasal I aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen yang menyatakan bahwa segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut undang-undang dasar ini sehingga dalam hal ini *Woeker Ordonantie* masih tetap berlaku karena belum ada peraturan yang baru. Pasal konkret mengatur penyalahgunaan keadaan adalah Pasal *Woeker Ordonantie*. Pasal ini menyatakan bahwa apabila antara kewajiban para pihak sejak permulaan terdapat perselisihan harga, akan muncul

keadaan ketidakseimbangan yang melampaui batas (*Buitensporing*). Hakim atas permintaan yang dirugikan atau juga secara *ex officio* (Karen jabatan) dapat mengurangi kewajiban salah satu pihak atau menyatakan batal kontrak, kecuali dapat diterima bahwa pihak yang dirugikan dapat menduga akibat perikatan yang mereka buat dan mereka tidak bertingkah gegabah atau dalam sebuah kecerobohan, itu pengalaman dan dalam keadaan darurat.

Tolak ukur dalam menilai terjadinya penyalahgunaan keadaan tidak semata-mata hanya dengan membaca kontrak secara gramatikal, tetapi focus perhatian juga ditujukan pada kesetaraan yang terkait dengancara pembuatan kontrak dan tidak pada akhir dari prestasi yang dimaksud. Sama halnya pada perjanjian kerja dimana selain gramatikan nya sendiri sudah menjelaskan bahwa pekerja akan kehilangan hak milik atas barang temuannya, selain itu kesetaraan dalam pembentukan kontrak tidak terpenuhi karan seperti yang kita tahu bahwa perjanjian kerja berbentuk perjanjian baku.

## KESIMPULAN

### Simpulan

Berdasar bahasan yang diuraikan sebelumnya maka penulis akan menarik kesimpulan sebagai berikut : Pertama, Asumsi kebebasan berkontrak merupakan keseimbangan posisi tawar menawar para pihak sehingga kesepakatan yang dicapai merupakan hasil dari kehendak bebas masing-masing pihak tanpa ada paksaan. Penyalahgunaan keadaan sebagai salah

kehendak baru belum diatur secara jelas di KUHPperdata. Namun hal tersebut dapat diidentifikasi dengan memperhatikan tiga aspek tolak ukur, yakni : Aspek posisi para pihak pada fase prakontraktual, aspek formulasi perjanjian, aspek moralitas. Kedua, Pelaksanaan Klausula Pembatas Kepemilikan atas Employee Invention telah memenuhi tiga aspek tolak ukur tersebut sehingga dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan perjanjian kerja yang didalamnya mengatur mengenai klausula Pembatas Kepemilikan atas Employee Invention merupakan perjanjian yang cacat kehendak.

### Saran

KUHPperdata dan Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan perlu ditinjau kembali dan menjalani perombakan-perombakan termasuk mengakomodasi pengaturan mengenai penyalahgunaan keadaan dalam hukum perjanjian dan perjanjian kerja dimasa mendatang, mengingat persoalan-persoalan yang berkembang sangatlah pesat.

### Daftar Pustaka

#### Buku

Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2004),

Abdulkadir Muhamad. *Hukum Ekonomi Hak kekayaan Intelektual*.(Bandung : PT citra Aditya Bakti, 2001) Elly Erawati dan Herlien Budiono, 2010, *Penjelasan Hukum Tentang Kebatalan Perjanjian*, National Legal Reform Program, Jakarta,

Azikin, Zainal, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada,2004

Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementrian Hukum dan HAM RI. 2013. *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Hukum Kontrak*. Direktorat Riset dan Kajian Strategis, *Institut Pertanian Bogor. 2010a*

Badruzaman, Maria Darus. 1994. *Aneka Hukum Bisnis*. Bandung : Alumi.

Budiono Kusumohamidjojo, 2001, *Panduan Untuk Merancang Kontrak*, Jakarta Grasindo,

Direktorat Riset dan Kajian Strategis, *Institut Pertanian Bogor. 2010a*

F.X. Djumialdji, S.H., M.Hum, *Perjanjian Kerja Edisi Revisi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005,

Imam Soepomo, *Pengantar Hukum Perburuhan*, Djambatan, Jakarta, 1983,

Gunawan Wijaja, 2003, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Cet.1, Raja Grafindo Persada, Jakarta, .

Gunawi Kartasapoetra, 1985, *Hukum Perburuhan di Indonesia* (Jakarta: Pancasila Sinar Grafika

Herlien Budiono, 2006, *Azas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia, Hukum Perjanjian Berlandaskan Azas-Azas Wigati Indonesia*, alih bahasa Tristam.P.Moeliono Bandung; Citra Aditya Bakti,

Henry P.Panggabean,1991, *Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik van Omstandigheden) Sebagai Alasan (Baru) Untuk Pembatalan Perjanjian (Berbagai Perkembangan Hukum Di Belanda)*, Liberty Jogjakarta,.

- Hutang, Arie S., Djasadin Saragih, Mariam Daruz Badruzaman, Omar Ishananto, Paul H. Brietzke, Purwahid Patrik, Rehngena Purba, Sri redjeki hartono. 1988. *Hukum Kontrak di Indonesia*. Jakarta : ELIPS.
- John Locke, *Two Treatises of Civil Government*. (London: J.M. Dent & Sons Ltd., 1943).
- J. Satrio, 2001, *Hukum Perikatan, Perikatan pada Umumnya*, Alumni, Bandung,
- Khairandy, Ridwan. 2004. *Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*. Jakarta : Program Pascasarjana FH Universitas Indonesia.
- Kotler dan Keller, 2007. *Manajemen Pemasaran*, Edisi 12, Jilid 1, Jakarta: PT. Indeks.
- Morintosh, Rinaldi. 2006. "KEdudukan kontrak Baku yang dibuat BUMN dalam Hubungannya dengan Penyalahgunaan KEadaan serta Prospek Penerapannya di Masa Mendatang. Tesis Magister Kenotariatan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Halaman 88
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. (Jakarta : Kencana Prenada Media Group 2006),
- Roger LeRoy Miller dan Gayland A. Jentz, *Businnes Law Today*,
- Ridwan Khairandy, 2009, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Prespektif Perbandingan*, FH UII Press, Yogyakarta,
- Rosa Agustina, 2012, *Hukum Perikatan (Law of Obligations) Seri Unsur-unsur Penyusun Bangunan Negara Hukum*, Pustaka Larasan, Denpasar,
- Sutan Remy Sjahdeini, 2003, *Kebebasan berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta,
- Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya* ( Jakarta : ELSAM&HUKA, 2002)
- Syarifuddin Muhammad. *Hukum Kontrak : Memahami Kontrak dalam PRespektif Filsafat, Teori, Dogmatik dan Praktik Hukum (seri Pengayaan Hukum Perikatan)*. Bandung : Mandar Maju.
- W.Friedman, 1960, *Legal Theory*, Fourth Edition, London, Steven & Sons Limited.
- Aturan**
- Kitab Undang – Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- Undang-undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten
- Article 2 (2) *Korean Invention Promotion Act*.
- Internet**
- <http://topihukum.blogspot.co.id/2013/06/teliti-perjanjian-sebelum-tanda-tangan.html>
- Diakses pada tanggal 15 Februari 2017. Pukul 10.26 WIB

